



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Qanun Kota Lhokseumawe 1 Tahun 2015 tentang Gampong tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
14. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
14. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
15. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Tuha Lapan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
24. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi dan/atau Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi/Badan.
26. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
27. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
28. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHPDx adalah bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh Gampong x.
29. Jumlah Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan Pemerintah Kota, yang selanjutnya disingkat BHRDx adalah bagi hasil retribusi daerah yang diterima oleh Gampong x.
30. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHPDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.

31. Bagi Hasil Retribusi Daerah Minimum yang selanjutnya disingkat BHRDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
32. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDMx adalah bagi hasil pajak daerah minimum Gampong x.
33. Bagi Hasil Pajak Daerah Minimum Gampong yang selanjutnya disingkat BHRDMx adalah bagi hasil retribusi daerah minimum Gampong x.
34. Bagi Hasil Pajak Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagian hasil pajak daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHPDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
35. Bagi Hasil Retribusi Daerah Maksimum yang selanjutnya disebut bagi hasil retribusi daerah proporsional yang selanjutnya disingkat BHRDP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot Gampong dengan total alokasi dana Gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
36. Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disingkat BHPDPx adalah bagi hasil pajak maksimum Gampong x.
37. Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional Gampong yang selanjutnya disebut BHRDPx adalah bagi hasil retribusi daerah maksimum Gampong x.
38. Nilai Bobot Gampong adalah nilai Gampong yang selanjutnya disingkat BG adalah nilai bobot Gampong yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
39. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disingkat BGx adalah nilai bobot yang diterima oleh Gampong x.
40. Variabel Independen adalah indikator yang akan menentukan nilai bobot Gampong antara lain: Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi Penerimaan PBB-P2.
41. Koefisien Variabel adalah koefisien angka yang dimiliki oleh Gampong untuk setiap variable.
42. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Gampong termasuk tambahan bagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.

44. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun sebelumnya.
47. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan pajak terhutang kepada wajib pajak.
49. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2

Dana BHPD dan BHRD yang bersumber dari APBK untuk mendanai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong yang diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 3

Dana BHPD dan BHRD diprioritaskan untuk membiayai belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, bidang pelaksanaan pembangunan Gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong, bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 4

Penggunaan dana BHPD dan BHRD tertuang dalam prioritas belanja Gampong yang disepakati dalam musyawarah Gampong.



BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
Pasal 5

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan peningkatan target penerimaan hasil pajak dan retribusi melalui:

- a. pemberian upah pungut PBB-P2;
- b. operasional pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi; dan
- c. kegiatan lainnya di bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Pasal 6

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD untuk bidang pembangunan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Gampong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Gampong; dan
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal.

Pasal 7

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan pondok bersalin desa (Polindes);
- b. pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; dan
- d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan dasar Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pemeliharaan lampu jalan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Gampong;

- f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Gampong; dan
- g. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pembangunan sarana dan prasarana Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; dan
- c. pengembangan Gampong wisata; dan
- d. kegiatan lainnya di bidang pelaksanaan pembangunan Gampong yang sesuai dengan pengembangan potensi ekonomi lokal Gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 10

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong dialokasikan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Gampong yang mendukung pembangunan Gampong meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
- b. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Gampong;
- c. pembinaan majelis taqlim;
- d. pembinaan karang taruna;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- g. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- h. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 11

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang pemberdayaan masyarakat Gampong dialokasikan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong meliputi:

- a. peningkatan produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan;
- b. pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pengenalan Teknologi Tepat Guna;
- c. penguatan ketahanan pangan tingkat Gampong;
- d. peningkatan kapasitas Gampong;

- e. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan, anak;
- f. pelatihan dan penguatan difabel;
- g. pelatihan manajemen koperasi/Kopersai Unit Desa (KUD)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- h. pelatihan pengelolaan BUMG; dan
- i. kegiatan lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong yang sesuai dengan kebutuhan Gampong dan ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Gampong
Pasal 12

Prioritas penggunaan BHPD dan BHRD untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak meliputi:

- a. penanggulangan bencana;
- b. keadaan darurat; dan
- c. keadaan mendesak.

Pasal 13

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan dana BHPD dan BHRD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BHPD dan BHRD diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota memberikan BHPD dan BHRD kepada Pemerintahan Gampong dalam bentuk uang.
- (2) BHPD dan BHRD sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.
- (3) Pengalokasian BHPD dan BHRD merupakan jumlah bagian hasil pajak dan retribusi yang diterima Gampong untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 15

Pemberian bagian dari penerimaan BHPD dan BHRD diberikan kepada Pemerintah Gampong dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. azas merata adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD yang sama untuk setiap Gampong, yang selanjutnya disebut BHPDM dan BHRDM; dan
- b. azas adil adalah besarnya bagian BHPD dan BHRD berdasarkan Nilai Bobot (BGx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (Jumlah lembar SPPT PBB-P2, Ketetapan PBB-P2, dan Realisasi penerimaan PBB-P2).

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong
Pasal 16

Penentuan jumlah BHPD dan BHRD yang diberikan untuk setiap Gampong berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. BHPDx dan BHRDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah BHPDM dan BHRDM Gampong ditambah jumlah BHPDP dan BHRDP Gampong dalam wilayah Kota.
- b. BHPDMx dan BHRDMx adalah 60 % (enam puluh persen) dari BHPD dan BHRD dibagi dengan jumlah Gampong.
- c. BHPDPx dan BHRDPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % (empat puluh persen) dari BHPD dan BHRD dikalikan bobot Gampong.
- d. BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

Bagian Ketiga
Besaran Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Untuk Setiap Gampong
Pasal 17

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan besaran BHPD dan BHRD untuk masing-masing Gampong dengan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Tahap Penyaluran
Pasal 18

- (1) BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Gampong.
- (2) Penyaluran BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling cepat pada bulan Juli pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
 2. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kelapa BPKD perihal Permohonan Penyaluran BHPD dan BHRD Tahap I;
 3. surat pernyataan tanggung jawab penerima dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap I dari Keuchik;
 4. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
 5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap I;
 6. rekening koran Gampong; dan
- b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh persen) paling lambat pada bulan Oktober pada Tahun Anggaran berjalan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
1. surat Pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BKPD perihal Permohonan penyaluran BHPD dan BHRD Tahap II;
 2. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan BHPD dan BHRD Tahap II dari Keuchik;
 3. laporan penggunaan BHPD dan BHRD Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
 5. kwitansi penerimaan BHPD dan BHRD Tahap II;
 6. rekening koran Gampong; dan
 7. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

Bagian Kelima
Tahap Pencairan
Pasal 19

- (1) Pencairan BHPD dan BHRD dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD.
- (2) Pencairan BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Kelengkapan dokumen pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;

- b. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi
- (5) Pencairan BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
 - (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
 - (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.
 - (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan Tim Pembinaan dan Pengendalian Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota.
 - (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban BHPD dan BHRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BHPD dan BHRD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BHPD dan BHRD yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;
 - b. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana BHPD dan BHRD dibuat secara rutin setiap bulannya, atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan BHPD dan BHRD dan realisasi belanja BHPD dan BHRD;



- c. laporan akhir dari penggunaan BHPD dan BHRD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BHPD dan BHRD, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina dan Pengendalian Tingkat Kecamatan.
 - (4) Tim Pembina Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban BHPD dan BHRD pertahapan sebelum menyampaikan laporan kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
 - (5) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota c.q Kepala DPMG.
 - (6) Laporan dari tim pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
Pasal 21

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA BHPD dan BHRD ditemukan SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20 % (dua puluh persen), Walikota:
 - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA BHPD dan BHRD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas intern daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari BHPD dan BHRD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SiLPA BHPD dan BHRD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran
Pasal 23

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana BHPD dan BHRD, dalam hal:
 - a. Keuchik tidak menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG, laporan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penyaluran Dana BHPD dan BHRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan realisasi penggunaan Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota.
- (3) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana BHPD dan BHRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal SiLPA BHPD dan BHRD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana BHPD dan BHRD yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap I tidak dilakukan.
- (5) Penundaan Penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana BHPD dan BHRD Tahap II.
- (6) Dalam penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah
Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah
Pasal 24


- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran dana BHPD dan BHRD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) masih terdapat SiLPA Dana BHPD dan BHRD lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.


- (2) Pemotongan penyaluran Dana BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran BHPD dan BHRD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2020 M
7 Jumadil Awal 1441 H
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2020 M
7 Jumadil Awal 1441 H
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI
 HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

A. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1. TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAERAH = Rp 3.188.000.000

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

a. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Minimal (BHPDM) = 60% x Rp 3.188.000.000 = Rp 1.912.800.000

b. Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional (BHPDP) = 40% x Rp 3.188.000.000 = Rp 1.275.200.000

TOTAL BHPD = Rp 3.188.000.000

3. PEMBAGIAN BHPD MINIMAL (BHPDM)

BHPD Minimal (BHPDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHPDM per Gampong = $\frac{\text{Rp } 1.912.800.000}{68 \text{ Gampong}}$ = Rp 28.129.000

4. PEMBAGIAN BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)

BHPD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :

a. Variabel Jumlah Lembar SPPT PBB 0,15

b. Variabel Ketetapan PBB 0,25

c. Variabel Realisasi Penerimaan PBB 0,60

Total Bobot Variabel 1,00

B. RINCIAN PERHITUNGAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1. TOTAL BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH = Rp 472.182.335

2. PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

a. Jumlah Bagi Hasil
Retribusi Daerah Minimal 60% x Rp 472.182.335 = Rp 283.309.401
(BHRM) =

b. Jumlah Bagi Hasil
Retribusi Daerah 40% x Rp 472.182.335 = Rp 188.872.934
Proporsional (BHRP) =

TOTAL BHPD = Rp 472.182.335

3. PEMBAGIAN BHRD MINIMAL (BHRDM)


BHRD Minimal (BHRDM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

Jumlah BHRDM per Gampong = $\frac{\text{Rp } 283.309.401}{68 \text{ Gampong}}$ = Rp 4.166.315

4. PEMBAGIAN BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)

BHRD Proporsional dibagi Atas Dasar Perhitungan Bobot Masing-masing Gampong dengan menggunakan 3 Variabel :

Variabel Jumlah Lembar
SPPT PBB 0,15
b. Variabel Ketetapan PBB 0,25
c. Variabel Realisasi
Penerimaan PBB 0,60

 Total Bobot Variabel 1,00

C. RINCIAN PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG		JVL	VKP	KETETAPAN PBB	VRP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP
1	2	3	aj 4	0,15 5	0,25 7	ak 6	ar 8		0,60 9
I	MUARA DUA								
1	Alue Awe	0,012	1.229	0,004	0,006	134.772.569	13.437.928	0,003	0,003
2	Blang Crum	0,005	882	0,003	0,002	44.475.270	2.829.653	0,001	0,001
3	Cut Mamplam		989	0,003	0,002	38.842.165	4.860.108	0,001	0,001
4	Meunasah Mee	0,007	746	0,002	0,004	85.238.114	6.363.508	0,001	0,001
5	Cot Girek Kandang	0,007	1.001	0,003	0,002	41.521.437	9.334.519	0,002	0,002
6	Keude Cunda	0,007	615	0,002	0,003	75.621.720	9.933.064	0,002	0,002
7	Uteunkot	0,035	1.859	0,006	0,012	285.310.930	78.435.096	0,017	0,017
8	Lhok Mon Puteh	0,001	319	0,001	0,000	1.863.206	235.045	0,000	0,000
9	Meunasah Mesjid	0,023	1.696	0,005	0,008	197.274.534	45.542.988	0,010	0,010
10	Meunasah Panggoi	0,020	1.861	0,006	0,009	203.198.961	25.158.833	0,005	0,005
11	Paya Bili	0,001	173	0,001	0,000	2.104.582	176.840	0,000	0,000
12	Meunasah Alue	0,004	757	0,002	0,001	32.944.381	3.699.632	0,001	0,001
13	Paya Punteuet	0,007	925	0,003	0,003	58.876.963	8.235.764	0,002	0,002
14	Blang Poroh	0,002	391	0,001	0,000	8.848.372	1.535.877	0,000	0,000
15	Meunasah Manyang	0,003	489	0,001	0,001	18.801.201	1.548.580	0,000	0,000
16	Meunasah Blang	0,005	1.038	0,003	0,001	26.025.672	4.168.896	0,001	0,001
17	Paloh Batee	0,001	319	0,001	0,000	5.619.753	670.599	0,000	0,000
	JUMLAH	0,140	15.289	0,045	0,054	1.261.339.830	216.166.930	0,047	0,047

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETTETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	VJL	aj	ak	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP	
1	2	3	0,15	4	6	0,25	ar	0,60	
II	BANDA SAKTI		5		8	7		9	
1	Kuta Blang	0,055	0,003	1.061	303.833.457	0,013	178.980.714	0,039	
2	Tumpok Teungoh	0,021	0,006	2.132	196.026.633	0,008	29.805.236	0,006	
3	Simpang Empat	0,038	0,003	871	259.716.608	0,011	110.137.835	0,024	
4	Kampung Jawa Lhokseu	0,027	0,002	750	144.429.577	0,006	84.568.712	0,018	
5	Kota Lhokseumawe	0,044	0,003	1.064	230.437.182	0,010	141.146.187	0,031	
6	Mon Geudong	0,019	0,004	1.186	154.438.115	0,007	41.016.062	0,009	
7	Keude Aceh	0,008	0,001	462	69.781.962	0,003	17.481.181	0,004	
8	Pusong Lama	0,003	0,002	603	22.359.282	0,001	3.207.155	0,001	
9	Hagu Teungoh	0,026	0,003	902	145.588.540	0,006	78.909.418	0,017	
10	Uteun Bayi	0,012	0,003	1.127	107.633.201	0,005	20.048.179	0,004	
11	Ujong Blang	0,008	0,003	986	76.102.377	0,003	7.875.956	0,002	
12	Hagu Selatan	0,011	0,002	772	80.406.583	0,003	24.796.538	0,005	
13	Pusong Baru	0,006	0,002	550	38.918.876	0,002	11.601.429	0,003	
14	Ulee Jalan	0,003	0,002	531	26.327.799	0,001	1.697.145	0,000	
15	Banda Masen	0,007	0,003	1.058	56.699.999	0,002	4.937.493	0,001	
16	Lancang Garam	0,017	0,001	440	100.158.199	0,004	51.138.541	0,011	
17	Kampung Jawa Baru	0,014	0,002	784	94.761.721	0,004	33.471.953	0,007	
18	Hagu Barat Laut	0,007	0,003	896	68.656.974	0,003	6.875.559	0,001	
	JUMLAH	0,324	0,048	16.175	2.176.277.085	0,093	847.695.293	0,184	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	VJL	aj	ak	VPK	ar	VRP	
1	2	3	0,15	4	6	0,25	8	0,60	
III	BLANG MANGAT		5	7	9				
1	Kuala	0,002	0,001	376	13.795.540	0,001	238.765	0,000	
2	Blang Cut	0,002	0,002	599	12.313.424	0,001	80.907	0,000	
3	Jambo Mesjid	0,001	0,001	281	8.572.217	0,000	123.003	0,000	
4	Jambo Timu	0,002	0,001	421	19.304.647	0,001	161.165	0,000	
5	Tunong	0,002	0,001	422	15.955.111	0,001	715.057	0,000	
6	Blang Teue	0,001	0,001	222	2.268.912	0,000	59.114	0,000	
7	Teungoh	0,001	0,001	272	13.841.009	0,001	256.265	0,000	
8	Baloy	0,002	0,002	597	7.157.302	0,000	629.444	0,000	
9	Mane Kareung	0,003	0,002	783	10.958.262	0,000	344.764	0,000	
10	Asan Kareung	0,002	0,001	439	7.153.112	0,000	344.474	0,000	
11	Rayeuk Kareung	0,002	0,002	631	10.320.589	0,000	714.479	0,000	
12	Blang Punteuet	0,003	0,002	557	12.611.804	0,001	1.966.586	0,000	
13	Kumbang Punteuet	0,002	0,001	353	12.615.872	0,001	857.482	0,000	
14	Mesjid Punteuet	0,009	0,003	1.135	81.588.767	0,003	8.562.841	0,002	
15	Ulee Blang Mane	0,006	0,001	338	50.310.278	0,002	15.456.081	0,003	
16	Keude Punteuet	0,001	0,000	140	7.219.654	0,000	651.258	0,000	
17	Alue Lim	0,008	0,003	1.041	31.868.885	0,001	14.881.285	0,003	
18	Blang Buloh	0,003	0,002	603	14.615.304	0,001	1.996.612	0,000	
19	Blang Weu Panjoe	0,004	0,003	1.064	15.718.390	0,001	1.754.007	0,000	
20	Jeulikat	0,006	0,003	1.172	31.166.130	0,001	5.707.452	0,001	
21	Blang Weu Baroh	0,002	0,002	571	7.824.008	0,000	776.851	0,000	
22	Seuneubok	0,001	0,000	145	1.706.874	0,000	101.468	0,000	
	JUMLAH	0,065	0,036	12.162	388.886.091	0,016	56.379.360	0,012	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		JUMLAH LEMBAR SPPT PBB		KETETAPAN PBB		REALISASI PENERIMAAN PBB	
		BG	JUMLAH LEMBAR SPPT PBB	VJL	KETETAPAN PBB	VKP	REALISASI PENERIMAAN PBB	VRP	
1	2		aj 4	0,15	ak 6	0,25	ar 8	0,60	
IV	MUARA SATU	3	4	5	7		9		
1	Batuphat Barat	0,004	674	0,002	29.627.659	0,001	4.693.147	0,001	
2	Blang Panyang	0,005	716	0,002	46.187.703	0,002	2.108.909	0,000	
3	Meunasah Dayah	0,001	280	0,001	2.603.706	0,000	808.842	0,000	
4	Paloh Pundi	0,001	386	0,001	3.060.875	0,000	79.051	0,000	
5	Blang Pulo	0,240	1.255	0,004	961.767.343	0,041	899.905.603	0,195	
6	Batuphat Timur	0,006	831	0,003	59.504.247	0,003	5.208.530	0,001	
7	Blang Naleung Mameh	0,128	506	0,002	557.949.295	0,024	473.159.054	0,102	
8	Cot Trieng	0,001	306	0,001	2.174.360	0,000	152.051	0,000	
9	Padang Sakti	0,006	879	0,003	50.479.452	0,002	4.691.915	0,001	
10	Meuria Paloh	0,070	938	0,003	300.165.743	0,013	250.794.572	0,054	
11	Ujong Pacu	0,004	295	0,001	13.803.823	0,001	9.817.003	0,002	
	JUMLAH	0,465	7.066	0,021	2.027.324.206	0,087	1.651.418.677	0,357	
	TOTAL	0,995	50.692	0,150	5.853.827.212	0,250	2.771.660.260	0,600	

A

D. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH (BHPD) DALAM WILAYAH KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG			TOTAL BHPD (Rp)
		BG	3	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	6=4+5	
1	2		3	4	5	6=4+5	
	I. MUARA DUA						
1	Alue Awe	0,012		28.129.000	15.687.000		43.816.000
2	Blang Crum	0,005		28.129.000	6.531.000		34.660.000
3	Cut Mamplam	0,006		28.129.000	7.189.000		35.318.000
4	Meunasah Mee	0,007		28.129.000	9.213.000		37.342.000
5	Cot Girek Kandang	0,007		28.129.000	8.615.000		36.744.000
6	Keude Cunda	0,007		28.129.000	9.181.000		37.310.000
7	Uteunkot	0,035		28.129.000	44.205.000		72.334.000
8	Lhok Mon Puteh	0,001		28.129.000	1.370.000		29.499.000
9	Meunasah Mesjid	0,023		28.129.000	29.716.000		57.845.000
10	Meunasah Panggoi	0,020		28.129.000	25.034.000		53.163.000
11	Paya Bili	0,001		28.129.000	816.000		28.945.000
12	Meunasah Alue	0,004		28.129.000	5.672.000		33.801.000
13	Paya Punteuet	0,007		28.129.000	8.970.000		37.099.000
14	Blang Poroh	0,002		28.129.000	2.381.000		30.510.000
15	Meunasah Manyang	0,003		28.129.000	3.296.000		31.425.000
16	Meunasah Blang	0,005		28.129.000	6.485.000		34.614.000
17	Paloh Batee	0,001		28.129.000	1.694.000		29.823.000
	SUBTOTAL	0,146		478.193.000	186.055.000		664.248.000

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG			JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG			TOTAL BHPD (Rp)
		BG	3	4	5	6=4+5		
1	2							
	II. BANDA SAKTI							
1	Kuta Blang	0,055	28.129.000	69.959.000	98.088.000			
2	Tumpok Teungoh	0,021	28.129.000	26.948.000	55.077.000			
3	Simpang Empat	0,038	28.129.000	47.835.000	75.964.000			
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,027	28.129.000	34.041.000	62.170.000			
5	Kota Lhokseumawe	0,044	28.129.000	55.529.000	83.658.000			
6	Mon Geudong	0,019	28.129.000	24.209.000	52.338.000			
7	Keude Aceh	0,008	28.129.000	10.369.000	38.498.000			
8	Pusong Lama	0,003	28.129.000	4.378.000	32.507.000			
9	Hagu Teungoh	0,026	28.129.000	33.116.000	61.245.000			
10	Uteun Bayi	0,012	28.129.000	15.648.000	43.777.000			
11	Ujong Blang	0,008	28.129.000	10.039.000	38.168.000			
12	Hagu Selatan	0,011	28.129.000	14.137.000	42.266.000			
13	Pusong Baru	0,006	28.129.000	7.397.000	35.526.000			
14	Ulee Jalan	0,003	28.129.000	3.906.000	32.035.000			
15	Banda Masen	0,007	28.129.000	8.443.000	36.572.000			
16	Lancang Garam	0,017	28.129.000	21.232.000	49.361.000			
17	Kampung Jawa Baru	0,014	28.129.000	17.359.000	45.488.000			
18	Hagu Barat Laut	0,007	28.129.000	9.018.000	37.147.000			
	SUBTOTAL	0,324	506.322.000	413.563.000	919.885.000			

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG			JUMLAH ALOKASI PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG			TOTAL BHPD (Rp)
		BG	3	4	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	5	
1	2						6=4+5	
	III. BLANG MANGAT							
1	Kuala	0,002		28.129.000	2.236.000	30.365.000		
2	Blang Cut	0,002		28.129.000	2.953.000	31.082.000		
3	Jambo Mesjid	0,001		28.129.000	1.561.000	29.690.000		
4	Jambo Timu	0,002		28.129.000	2.684.000	30.813.000		
5	Tunong	0,002		28.129.000	2.658.000	30.787.000		
6	Blang Teue	0,001		28.129.000	977.000	29.106.000		
7	Teungoh	0,001		28.129.000	1.850.000	29.979.000		
8	Baloy	0,002		28.129.000	2.816.000	30.945.000		
9	Mane Kareung	0,003		28.129.000	3.646.000	31.775.000		
10	Asan Kareung	0,002		28.129.000	2.141.000	30.270.000		
11	Rayeuk Kareung	0,002		28.129.000	3.039.000	31.168.000		
12	Blang Punteuet	0,003		28.129.000	3.331.000	31.460.000		
13	Kumbang Punteuet	0,002		28.129.000	2.255.000	30.384.000		
14	Mesjid Punteuet	0,009		28.129.000	11.090.000	39.219.000		
15	Ulee Blang Mane	0,006		28.129.000	8.282.000	36.411.000		
16	Keude Punteuet	0,001		28.129.000	1.101.000	29.230.000		
17	Alue Lim	0,008		28.129.000	9.771.000	37.900.000		
18	Blang Buloh	0,003		28.129.000	3.622.000	31.751.000		
19	Blang Weu Panjoe	0,004		28.129.000	5.355.000	33.484.000		
20	Jeulikat	0,006		28.129.000	7.695.000	35.824.000		
21	Blang Weu Baroh	0,002		28.129.000	2.795.000	30.924.000		
22	Seuneubok	0,001		28.129.000	668.000	28.797.000		
	SUBTOTAL	0,065		618.838.000	82.526.000	701.364.000		

NO	KECAMATAN / GAMPONG	Jumlah Alokasi Pajak Daerah Setiap GAMPONG			TOTAL BHPD (Rp)
		BOBOT GAMPONG	BHPD MINIMAL (BHPDM)	BHPD PROPORSIONAL (BHPDP)	
1	2	BG	4	5	6=4+5
	IV. MUARA SATU	3			
1	Batuphat Barat	0,004	28.129.000	5.452.000	33.581.000
2	Blang Panyang	0,005	28.129.000	5.902.000	34.031.000
3	Meunasah Dayah	0,001	28.129.000	1.354.000	29.483.000
4	Paloh Punti	0,001	28.129.000	1.674.000	29.803.000
5	Blang Pulo	0,240	28.129.000	305.166.000	333.295.000
6	Batuphat Timur	0,006	28.129.000	7.984.000	36.113.000
7	Blang Naleung Mameh	0,128	28.129.000	162.971.000	191.100.000
8	Cot Trieng	0,001	28.129.000	1.315.000	29.444.000
9	Padang Sakti	0,006	28.129.000	7.435.000	35.564.000
10	Meuria Paloh	0,070	28.129.000	89.257.000	117.386.000
11	Ujong Pacu	0,004	28.129.000	4.574.000	32.703.000
	SUBTOTAL	0,462	309.419.000	593.084.000	902.503.000
	TOTAL BHPRD	1,0	1.912.772.000	1.275.228.000	3.188.000.000


E. RINCIAN BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (BHRD) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
		BG				
1	2	3	4	5	6=4+5	
	I. MUARA DUA					
1	Alue Awe	0,012	4.166.315	2.323.404	6.489.718,00	
2	Blang Crum	0,005	4.166.315	967.378	5.133.692,00	
3	Cut Mamplam	0,006	4.166.315	1.064.759	5.231.073,00	
4	Meunasah Mee	0,007	4.166.315	1.364.659	5.530.973,00	
5	Cot Girek Kandang	0,007	4.166.315	1.276.020	5.442.335,00	
6	Keude Cunda	0,007	4.166.315	1.359.824	5.526.138,00	
7	Uteunkot	0,035	4.166.315	6.547.289	10.713.603,00	
8	Lhok Mon Puteh	0,001	4.166.315	202.923	4.369.237,00	
9	Meunasah Mesjid	0,023	4.166.315	4.401.224	8.567.538,00	
10	Meunasah Panggoi	0,020	4.166.315	3.707.789	7.874.103,00	
11	Paya Bili	0,001	4.166.315	120.893	4.287.208,00	
12	Meunasah Alue	0,004	4.166.315	840.077	5.006.391,00	
13	Paya Punteuet	0,007	4.166.315	1.328.614	5.494.928,00	
14	Blang Poroh	0,002	4.166.315	352.693	4.519.007,00	
15	Meunasah Manyang	0,003	4.166.315	488.265	4.654.579,00	
16	Meunasah Blang	0,005	4.166.315	960.502	5.126.816,00	
17	Paloh Batee	0,001	4.166.315	251.033	4.417.347,00	
	SUBTOTAL	0,146	70.827.350	27.557.345	98.384.686,00	

NO	KECAMATAN / GAMPONG	Jumlah Alokasi Retribusi Daerah Setiap Gampong			TOTAL BHRD (Rp)
		BOBOT GAMPONG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	
1	2	BG	4	5	6=4+5
	II. BANDA SAKTI				
1	Kuta Blang	0,055	4.166.315	10.361.675	14.527.989,00
2	Tumpok Teungoh	0,021	4.166.315	3.991.368	8.157.682,00
3	Simpang Empat	0,038	4.166.315	7.084.879	11.251.194,00
4	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,027	4.166.315	5.041.890	9.208.204,00
5	Kota Lhokseumawe	0,044	4.166.315	8.224.396	12.390.710,00
6	Mon Geudong	0,019	4.166.315	3.585.575	7.751.889,00
7	Keude Aceh	0,008	4.166.315	1.535.827	5.702.141,00
8	Pusong Lama	0,003	4.166.315	648.491	4.814.806,00
9	Hagu Teungoh	0,026	4.166.315	4.904.800	9.071.114,00
10	Uteun Bayi	0,012	4.166.315	2.317.757	6.484.071,00
11	Ujong Blang	0,008	4.166.315	1.486.939	5.653.253,00
12	Hagu Selatan	0,011	4.166.315	2.093.881	6.260.195,00
13	Pusong Baru	0,006	4.166.315	1.095.657	5.261.971,00
14	Ulee Jalan	0,003	4.166.315	578.524	4.744.838,00
15	Banda Masen	0,007	4.166.315	1.250.531	5.416.845,00
16	Lancang Garam	0,017	4.166.315	3.144.688	7.311.002,00
17	Kampung Jawa Baru	0,014	4.166.315	2.571.088	6.737.402,00
18	Hagu Barat Laut	0,007	4.166.315	1.335.680	5.501.994,00
	SUBTOTAL	0,324	74.993.665	61.253.644	136.247.300,00

NO	KECAMATAN / GAMPONG	JUMLAH ALOKASI RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG			TOTAL BHRD (Rp)
		BOBOT GAMPONG	BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	
1	2	BG	4	5	6=4+5
	III. BLANG MANGAT				
1	Kuala	0,002	4.166.315	331.180	4.497.495,00
2	Blang Cut	0,002	4.166.315	437.402	4.603.716,00
3	Jambo Mesjid	0,001	4.166.315	231.221	4.397.535,00
4	Jambo Timu	0,002	4.166.315	397.595	4.563.909,00
5	Tunong	0,002	4.166.315	393.783	4.560.097,00
6	Blang Teue	0,001	4.166.315	144.791	4.311.105,00
7	Teungoh	0,001	4.166.315	274.139	4.440.453,00
8	Baloy	0,002	4.166.315	417.122	4.583.436,00
9	Mane Kareung	0,003	4.166.315	540.094	4.706.408,00
10	Asan Kareung	0,002	4.166.315	317.133	4.483.447,00
11	Rayeuk Kareung	0,002	4.166.315	450.155	4.616.469,00
12	Blang Punteuet	0,003	4.166.315	493.435	4.659.749,00
13	Kumbang Punteuet	0,002	4.166.315	334.108	4.500.422,00
14	Mesjid Punteuet	0,009	4.166.315	1.642.551	5.808.865,00
15	Ulee Blang Mane	0,006	4.166.315	1.226.663	5.392.977,00
16	Keude Punteuet	0,001	4.166.315	163.107	4.329.421,00
17	Alue Lim	0,008	4.166.315	1.447.305	5.613.619,00
18	Blang Buloh	0,003	4.166.315	536.532	4.702.846,00
19	Blang Weu Panjoe	0,004	4.166.315	793.156	4.959.470,00
20	Jeulikat	0,006	4.166.315	1.139.763	5.306.077,00
21	Blang Weu Baroh	0,002	4.166.315	413.996	4.580.310,00
22	Seuneubok	0,001	4.166.315	98.963	4.265.277,00
	SUBTOTAL	0,065	91.658.924	12.224.191	103.883.103,00

NO	KECAMATAN / GAMPONG	BOBOT GAMPONG		BHRD MINIMAL (BHRDM)	BHRD PROPORSIONAL (BHRDP)	TOTAL BHRD (Rp)
		BG				
1	2	3	4	5	6=4+5	
	IV. MUARA SATU					
1	Batuphat Barat	0,004	4.166.315	807.558	4.973.872,00	
2	Blang Panyang	0,005	4.166.315	874.203	5.040.517,00	
3	Meunasah Dayah	0,001	4.166.315	200.584	4.366.898,00	
4	Paloh Punti	0,001	4.166.315	247.990	4.414.304,00	
5	Blang Pulo	0,240	4.166.315	45.193.892	49.360.235,00	
6	Batuphat Timur	0,006	4.166.315	1.182.510	5.348.824,00	
7	Blang Naleung Mameh	0,128	4.166.315	24.137.617	28.303.932,00	
8	Cot Trieng	0,001	4.166.315	194.774	4.361.088,00	
9	Padang Sakti	0,006	4.166.315	1.101.253	5.267.567,00	
10	Meuria Paloh	0,070	4.166.315	13.219.782	17.386.096,00	
11	Ujong Pacu	0,004	4.166.315	677.599	4.843.913,00	
	SUBTOTAL	0,462	45.829.462	87.837.762	133.667.246,00	
	TOTAL BHPRD	1,0	283.309.401	188.872.942	472.182.335,00	


 WALIKOTA LHKOKSEUMAWE, V
 SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BESARAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI
HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT KELENGKAPAN PENYALURAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN
PENGUNAAN DANA



KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGUNAAN DANA
TAHAP (.....)% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2020

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. BHPD dan BHRD yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan BHPD dan BHRD yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. untuk penyaluran Tahap (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang, akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 2020
Keuchik Gampong

ttd

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD



KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan BHPD dan BHRD Tahun Anggaran sebelumnya

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe:

Tahap I : Rp

Tahap II : Rp

Rp

Realisasi Pembayaran melalui SPM Gampong

Tahap ini : Rp

Kumulatif s.d Tahap ini : Rp

Sisa BHPD dan BHRD di Rekening Kas Umum Gampong : Rp

Persentase Sisa Dana BHPD dan BHRD : %

NO	GAMPONG	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Gampong			Sisa Pagu (Rp)
			Tahap Sebelumnya (Rp)	Tahap Ini (Rp)	Kumulatif s.d Tahap Ini (Rp)	
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,

Keuchik Gampong.....

Materai 6000

ttd

()

3. LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD



KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN BHPD DAN BHRD
 TAHAP (.....)% (.....) TAHUN ANGGARAN

Nomor : 412.25/..... /.....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
JUMLAH							

Lhokseumawe,
 Keuchik Gampong

ttd

(.....)

4. BUKTI PENERIMAAN



KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER TAHAP SEBELUMNYA

Telah diterima :
 Untuk keperluan : BHPD dan BHRD Tahap.....(...) (.....Persen)
 Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1			Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II : Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			
Lhokseumawe,2020 Keuchik Gampong ttd Materai 6000 (.....)				

5. FORMAT KWITANSI

No.	:	_____	<u>Asli</u>
Kode Rekening	:	_____	<u>Kedua</u>
Tahun	:	<u>2020</u>	<u>Ketiga</u>
			<u>Keempat</u>

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran BHPD dan BHRD Tahap (.....)
Y A I T U% (.....) Keperluan Gampong Kecamatan
..... Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe,
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah
diterima/Diselenggarakan dengan
sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....
.....

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI TRANSAKSI BHPD dan BHRD



KOP CAMAT

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI
PERTANGGUNGJAWABAN BHPD dan BHRD
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN

Nomor :

Camat Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran, serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor:, tanggal

Kami merekomendasikan:

Gampong :

Kecamatan :

Kota :

Atas kelengkapan dokumen bukti transaksi pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahap ... (...) Tahun Anggaran sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,

Camat

ttd

.....

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN BHPD DAN BHRD SETIAP GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKESEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR :/SPP/...../2020

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor Tahun 2020 Tanggal
Januari 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang :
- b. Kegiatan :
- c. Tahun Anggaran : 2020
- d. Keperluan :
- e. Jumlah Diminta : Rp.
(.....Rupiah)

.....,2020
Pelaksana Kegiatan,
Kasi
Gampong

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang :
 2. Kegiatan :
 3. Waktu Pelaksanaan : Bulan

Nomor :/SPP/08.12/20...

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong..... 2020

Setuju Untuk Dibayarkan
Keuchik Gampong

Telah Dibayar Lunas
Bendahara Gampong.....

Telah Diverifikasi
Sekretaris Gampong.....

Pelaksana Kegiatan,
Kasi.....
Gampong.....

ttd

ttd

ttd


ttd

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
 REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode .../.../2020 s.d .../.../2020

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

.....,2020

Sekretaris Gampong
 ttd
 (.....)

Bendahara Gampong
 ttd
 (.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR :/SPP/0.1.01/2020

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Keperluan :
4. Jumlah Yang Diminta: Rp.
(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

.....,2020

Disetujui,

Telah Diverifikasi

Keuchik

Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,
Kasi
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2020

Pelaksana Kegiatan,
Kasi
Gampong

ttd

(.....)



WALIKOTA LHOKSEUMAWE, ✓

SUAIDI YAHYA